



P U T U S A N

Nomor : 229/PID/2011/PT- Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN** yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : **SUMURUNG RAJAGUKGUK**

Tempat lahir : Sitanggor

Umur/Tgl.Lahir : 26 Tahun/ 07 Desember 1983

Jenis kelamin : Laki- Laki

Kebangsaan : Indonesia.

Alamat : Dusun Buntu Raja Desa Sitanggor
Kec.Muara Kab.Tapanuli Utara

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : Petani

2. N a m a : **ONOM RAJAGUKGUK Als.**

Ama Tommi

Tempat lahir : Buntu Raja

Umur/Tgl.Lahir : 29 Tahun/ 01 Januari 1981

Jenis kelamin : Laki- Laki

Kebangsaan : Indonesia.

Alamat : Dusun Buntu Raja Desa Sitanggor
Kec.Muara Kab.Tapanuli Utara

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : Petani

3. N a m a : **POLIN RAJAGUKGUK**

Tempat lahir : Buntu Raja

Umur/Tgl.Lahir : 30 Tahun/ 28 Januari 1980

Jenis kelamin : Laki- Laki

Kebangsaan : Indonesia.

Alamat : Dusun Buntu Raja Desa
Sitanggor Kec.Muara
Kab.Tapanuli Utara

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : Petani

4. N a m a : **PAUL SIMAREMARE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Buntu Raja
Umur/Tgl.Lahir : 62 Tahun/ 1958
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Dusun Buntu Raja Desa Sitanggor
Kec.Muara Kab.Tapanuli Utara
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

5. N a m a : **KARLO RAJAGUKGUK**

Tempat lahir : Buntu Raja
Umur/Tgl.Lahir : 47 Tahun/ 24 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Dusun Buntu Raja Desa Sitanggor
Kec.Muara Kab. Tapanuli
Utara
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

6. N a m a : **ASTRO GANDA IWAN JONES**

SIMARE-MARE

Tempat lahir : Buntu Raja
Umur/Tgl.Lahir : 29 Tahun / 12 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Dusun Buntu Raja Desa Sitanggor
Kec.Muara Kab.Tapanuli Utara
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

7. N a m a : **JIMRON SIMARE-MARE**

Tempat lahir : Sitanggor
Umur/Tgl.Lahir : 26 Tahun/ 16 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Dusun Buntu Raja Desa Sitanggor
Kec.Muara Kab.Tapanuli Utara
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

8. N a m a : **PASU SIMARE-MARE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Buntu Raja
Umur/Tgl.Lahir : 42 Tahun / 1968
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Buntu Raja Desa Sitanggor
Kec.Muara Kab.Tapanuli Utara
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

----- Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2010 s/d tanggal 05
Juni 2010 ; -----

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2010
s/d tanggal 15 Juli 2010

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
16 Juni 2010 s/d tanggal 13 September 2010 ;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2010 s/d
tanggal 26 September 2010 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2010
s/d tanggal 19 Nopember 2010 ;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 20 Nopember 2010 s/d tanggal 18 Januari
2011 ;

8. Perpanjangan oleh Ketua PT (I) sejak tanggal 19
Januari 2011 s/d tanggal 17 Februari 2011 ;

9. Perpanjangan oleh Ketua PT (II) sejak tanggal 18
Februari 2011 s/d tanggal 18 Maret 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Maret 2011 s/d tanggal 14 April 2011 ;

11. Perpindahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 April 2011 s/d tanggal 13 Juni 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini: -----

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk. PDM-216/TARUT/09/2010, tanggal 20 Oktober 2010, sebagai berikut : -----

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa-terdakwa 1. SUMURUNG RAJAGUKGUK, terdakwa 2. ONOM RAJAGUKGUK Als. AMA TOMMI, terdakwa 3. POLIN RAJAGUKGUK, terdakwa 4. PAUL SIMARE-MARE, terdakwa 5. KARLO RAJAGUKGUK Als. AMA LAMTIAR, terdakwa 6. ASTRO GANDA IWAN JONES SIMARE-MARE, terdakwa 7. JIMRON SIMARE-MARE dan terdakwa 8. PASU SIMARE-MARE bersama dengan ANDA RAJAGUGUK, KAKLER SIMARE-MARE dan DARTO SIMARE-MARE (ketiganya DPO) dan PENDI SIMARE-MARE Als. AMANI MELDA, SOPAR SIMARE-MARE Als. Op. SONDANG, SAUT JUJUR RAJAGUKGUK Als. AMA JUNJUNG, SOLO SIMARE-MARE Als. Op. AJUAN, JAHOTMAN SIMARE-MARE, MARULI SIHOMBING, JENSON SIMARE-MARE Als. PAK OSTA, KOSTER SIMARE-MARE Als. BAPAK JULI, HAMRIONO SIMARE-MARE, GESTAR SIMARE-MARE Als. PAK EVA, JAURAT RAJAGUKGUK Als. Op. AGRI, TOGI SIMARE-MARE Als. PAK JONDRIS, HASAN SIMBOLON, JUSMIN SIMARE-MARE, HENRI SIMARE-MARE, BENGET SIMARE-MARE dan LAMBOK RAJAGUKGUK (semuanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010 sekira pukul 19.30 Wib atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak- tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2010, bertempat di Dusun Bunturaja Desa Sitanggor Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain (korban Bilson Simare- mare dan Riana Boru Rajagukguk), perbuatan tersebut dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2010 masyarakat Desa Sitanggor (terdiri dari 5 dusun antara lain Dusun Buntu Raja, Dusun Sitikka- Tikka, Dusun Pardomuan, Dusun Bonan Dolok dan Dusun Huta Nagodang) mengadakan rapat penebangan Pohon Aren yang diduga sarang begu ganjang yang dipelihara korban dan keluarganya, namun karena belum didapatkan kesimpulan, maka rapat dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010 sekira pukul 18.00 Wib di Kedai Milik Datu Rajagukguk yang terletak di Dusun Sitikka- tikka, yang dipimpin oleh Anda Rajagukguk (DPO), dan pada saat itu Anda Rajagukguk berkata “Unang be jadi hita taba bona ni borta I, halak na ma hita taba”, dalam arti mereka tidak perlu menebang pohon pohon aren yang menjadi sarang begu ganjang tetapi membunuh korban dan keluarganya yang mereka duga memelihara begu ganjang, kemudian Anda Rajagukguk bertanya kepada terdakwa- terdakwa dengan berkata “Satolop do hamu”, yang dijawab terdakwa- terdakwa “Satolop”, setelah dicapai kesepakatan untuk membunuh korban dan keluarganya, terdakwa- terdakwa dan teman- temannya yang sudah emosi mencari bambu kuning dan kayu bakar, dan berkumpul kembali di Kedai Tuak Milik Datu Rajagukguk, lalu terdakwa- terdakwa bergerak menuju Dusun Buntu Raja, di tengah perjalanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepat di persimpangan antara rumah Bilson Simare-mare dan rumah korban Lauren Simare-mare, Anda Rajagukguk membagi 2 (dua) kelompok dengan berkata “Satonga ma tu Bilson, satonga ma tu si Lauren”, masyarakat yang menuju rumah Lauren Simare-mare dipimpin oleh Anda Rajagukguk sedangkan terdakwa-terdakwa yang dipimpin oleh saksi Saut Jujur Rajagukguk Als. Ama Junjung menuju rumah korban Bilson Simare-mare di Dusun Bunturaja Desa Sitanggor ;

- Bahwa sesampainya di depan rumah korban, terdakwa-terdakwa mengambil batu-batu dari sekitar rumah korban dan mengelilingi rumah tersebut, kemudian terdakwa-terdakwa melempari atap dan dinding rumah korban dengan menggunakan batu, selanjutnya saksi Saut Jujur Rajagukguk Als. Ama Junjung masuk ke dalam rumah korban dan memukulkan bambu ke kepala korban Bilson Simare-mare, selanjutnya memukulkan tubuh korban Riana Boru Rajagukguk dengan bambu, lalu terdakwa 1. Sumurung Rajagukguk dan terdakwa 7. Jimron Simare-mare masuk ke dalam rumah korban, kemudian terdakwa 1. Sumurung Rajagukguk memukulkan kayu ke punggung korban Bilson Simare-mare sebanyak 3 (tiga) kali dan memukulkan kayu ke pundak dan pipi korban Riana Boru Rajagukguk, selanjutnya terdakwa 7. Jimron Simare-mare memukulkan kayu ke kaki kaki kanan korban Bilson Simare-mare, terdakwa 4. Paul Simare-mare menendang bokong korban Bilson Simare-mare, saksi Jahotman Simare-mare memukulkan kayu ke kaki kanan korban Bilson Simare-mare, saksi Jenson Simare-mare Als. Pak Osta memukulkan kayu ke bahu korban Riana Boru Rajagukguk sebanyak 1 (satu) kali, saksi Gestar Simare-mare Als. Pak Eva memukulkan kayu ke kepala bagian belakang korban Bilson Simare-mare sebanyak 1 (satu) kali, saksi Togi Simare-mare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Pak Jondris memukulkan kayu ke kaki dan pinggang korban Bilson Simare- mare sebanyak 1 (satu) kali, saksi Jusmin Simare- mare memukulkan kayu ke punggung Bilson Simare- mare sebanyak 1 (satu) kali, saksi Hamriono Simare- mare memukulkan bambu ke pinggang Bilson Simare- mare sebanyak 3 (tiga) kali, saksi Lambok Rajagukguk memukulkan kayu ke punggung Bilson Simare- mare sebanyak 1 (satu) kali, saksi Henri Simare- mare langsung memukulkan kayu ke punggung korban Bilson Simare- mare sebanyak 1 (satu) kali dan memukulkan batu ke korban Riana Boru Rajagukguk, terdakwa 2. Onom Rajagukguk Als. Ama Tommi memukulkan kayu ke bokong/pantat korban Bilson sebanyak 3 (tiga) kali, terdakwa 3. Polin Rajagukguk dan terdakwa 6. Astro Ganda Iwan Jones Simare- mare masing- masing memukulkan kayu dan bambu ke pundak sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, saksi Benget Simare- mare memukul punggung Bilson Simare- mare sebanyak 1 (satu) kali, saksi Hasan Simbolon memukul punggung korban Bilson Simare- mare sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa 8. Pasu Simare- mare memberikan tombak kepada Kakler Simare- mare (DPO), lalu Kakler Simare- mare masuk ke dalam rumah dan menombak korban Bilson Simare- mare pada bagian bokong/pantat, kemudian Kakler Simare- mare menyeret korban dengan tombak yang masih melekat di pantat korban Bilson ke depan pintu rumah, dengan dibantu saksi Henri Simare- mare untuk mengeluarkan korban Bilson Simare- mare dari depan pintu rumah korban, setelah itu Kakler Simare- mare menyeret korban Bilson Simare- mare sampai ke depan halaman rumah korban, selanjutnya Kakler Simare- mare masuk lagi ke dalam rumah korban Bilson Simare- mare dan langsung menyeret korban Riana Boru Rajagukguk sampai ke depan halaman rumah korban, sehingga posisinya terlentang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersebelahan dan berlawanan arah dengan korban Bilson Simare-mare, kemudian saksi Pendi Simare-mare Als. Amani Melda memukulkan bambu kuning ke kaki Bilson Simare-mare sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa 5. Karlo Rajagukguk Als. Ama Lamtiar memukulkan bambu kuning ke bahu korban Bilson Simare-mare sebanyak 1 (satu) kali, saksi Solo Simare-mare Als. Op. Ajuan memukulkan bambu kuning ke kaki kanan korban Bilson Simare-mare sebanyak 1 (satu) kali, saksi Koster Simare-mare Als. Bapak Juli memukulkan kayu ke betis korban Bilson Simare-mare, kemudian saksi Jaurat Rajagukguk Als. Op. Agri memanggil Darto Simare-mare (DPO) untuk mengambil minyak tanah dari rumahnya dan menyuruh menyiramkan minyak di dalam botol ke tubuh kedua korban kemudian meletakkan botol tersebut di tanah, selanjutnya saksi Togi Simare-mare Als. Pak Jondris menyiramkan sisa minyak dari dalam botol tersebut ke tubuh korban Bilson Simare-mare, lalu Darto Simare-mare menyalakan api dengan menggunakan mancis dan membakar tubuh kedua korban, sedangkan Kakler Simare-mare menyuruh terdakwa 8. Pasu Simare-mare, saksi Sopar Simare-mare Als. Op. Sondang, terdakwa 6. Astro Ganda Iwan Jones Simare-mare, saksi Pendi Simare-mare Als. Amani Melda, saksi Jaurat Rajagukguk Als. Op. Agri, saksi Maruli Sihombing dan saksi Hasan Simbolon menambah kayu dan meletakkannya di atas tubuh korban yang sedang terbakar ;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut Bilson Simare-mare mengalami :

Bagian Depan

Wajah : - Kepala bagian depan hangus terbakar.
- Daging dan kulit wajah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher : sebagian besar hilang.
Kulit dan daging leher

Bahu/Lengan : sebagian hilang.
- Daging dan kulit bahu nana
sebagian hilang.
- Lengan atas kanan dan kiri
hangus.

Perut : - Dada dan perut hangus, daging
dan kulit pada bagian kana
sebagian hilang.
- Tampak usus keluar dari sisi
kanan perut.

Alat Kelamin : Jenis kelamin laki-laki,
penis dan buah zakar hangus
terbakar.

Kaki : - Kulit paha dan betis, kanan
dan kiri hangus terbakar.
- Sebagian besar kulit paha
kanan depan hilang.
- Betis kanan dan kiri hangus
terbakar.
- Jari -jari kaki ada.

Bagian : Seluruh badan hangus
Belakang : terbakar.

Kepala : - Tengkorak kepala lepas/hilang
sebagian dan terlihat bagian-
bagian otak yang hangus.

Lengan : Lengan kanan bawah hingga
jari hilang, lengan kiri atas dan
bawah hangus.

Bahu dan : Hangus terbakar.

Punggung

Bokong : Hangus terbakar.

Kaki : - Paha kanan dan kaki kiri
bagian belakang hangus.
terbakar, sebagian kulit dan
daging hilang.
- Betis kanan dan kiri hangus,
telapak kaki masih utuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan Kematian tersebut tidak dapat dipastikan/disimpulkan penyebabnya karena tidak dilakukan bedah mayat/autopsi sesuai dengan Visum Et Repertum No. 440/722/V/2010 tanggal 16 Mei 2010 atas nama Gibson Simare- mare, yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Basaria Lumbangaol, M.Kes, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Riana Boru Rajagukguk mengalami :

Kepala/Wajah : - Rambut putih P ; 15 cm dan wajah hangus terbakar.
- Luka robek di kelopak mata kanan bawah 2 x 0,5 x 0,5 cm.
- Luka robek di dahi atas ukuran : 4 x 1 x 1 cm.
- Luka robek di hidung sebelah kanan, sebagian kulit dan daging rahang kiri hilang.
- Gigi Nampak mencuat keluar dari dalam mulut.

Leher : Leher dan dada hangus terbakar, kulit dan daging dada bagian bawah hilang.

Tangan : - Kulit lengan atas dan kiri hangus terbakar.
- Sebagian daging dan kulit hilang di lengan sebelah kanan dan tampak tulang lengan atas mencuat keluar.
- Terdapat cincin putih 2 buah di jari manis tangan kiri.

Perut : Kulit dan daging perut sebagian besar hilang, tampak usus dan hati.

Alat Kelamin : Alat kelamin tidak dapat diidentifikasi.

Kaki : - Paha kanan dan kiri hangus terbakar, tulang paha kiri



patah dan mencuat keluar.

- Betis kanan dan kiri hangus terbakar.

Bagian : Punggung dan bokong hangus terbakar
Belakang

dengan kesimpulan Kematian tersebut tidak dapat dipastikan/disimpulkan penyebabnya karena tidak dilakukan bedah mayat/autopsi sesuai dengan Visum Et Repertum No. 440/721/V/2010 tanggal 16 Mei 2010 atas nama Riama Boru Rajagukguk, yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Basaria Lumbangaol, M.Kes, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa-terdakwa 1. SUMURUNG RAJAGUKGUK, terdakwa 2. ONOM RAJAGUKGUK Als. AMA TOMMI, terdakwa 3. POLIN RAJAGUKGUK, terdakwa 4. PAUL SIMARE-MARE, terdakwa 5. KARLO RAJAGUKGUK Als. AMA LAMTIAR, terdakwa 6. ASTRO GANDA IWAN JONES SIMARE-MARE, terdakwa 7. JIMRON SIMARE-MARE dan terdakwa 8. PASU SIMARE-MARE bersama dengan ANDA RAJAGUGUK, KAKLER SIMARE-MARE dan DARTO SIMARE-MARE (ketiganya DPO) dan PENDI SIMARE-MARE Als. AMANI MELDA, SOPAR SIMARE-MARE Als. Op. SONDANG, SAUT JUJUR RAJAGUKGUK Als. AMA JUNJUNG, SOLO SIMARE-MARE Als. Op. AJUAN, JAHOTMAN SIMARE-MARE, MARULI SIHOMBING, JENSON SIMARE-MARE Als. PAK OSTA dan KOSTER SIMARE-MARE Als. BAPAK JULI, HAMRIONO SIMARE-MARE, GESTAR SIMARE-MARE Als. PAK EVA, JAURAT RAJAGUKGUK Als. Op. AGRI, TOGI SIMARE-MARE Als. PAK JONDRIS, HASAN SIMBOLON, JUSMIN SIMARE-MARE, HENRI SIMARE-MARE, BENGET SIMARE-MARE dan LAMBOK RAJAGUKGUK (semuanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2010, bertempat di Dusun Bunturaja Desa Sitanggor Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain (korban Bilson Simare-mare dan Riana Boru Rajagukguk), perbuatan tersebut dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2010 masyarakat Desa Sitanggor (terdiri dari 5 dusun antara lain Dusun Buntu Raja, Dusun Sitikka-Tikka, Dusun Pardomuan, Dusun Bonan Dolok dan Dusun Huta Nagodang) mengadakan rapat penebangan Pohon Aren yang diduga sarang begu ganjang yang dipelihara korban dan keluarganya, namun karena belum didapatkan kesimpulan, maka rapat dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010 sekira pukul 18.00 Wib di Kedai Milik Datu Rajagukguk yang terletak di Dusun Sitikka-tikka, yang dipimpin oleh Anda Rajagukguk (DPO), dan pada saat itu Anda Rajagukguk berkata “Unang be jadi hita taba bona ni borta I, halak na ma hita taba”, dalam arti mereka tidak perlu menebang pohon pohon aren yang menjadi sarang begu ganjang tetapi membunuh korban dan keluarganya yang mereka duga memelihara begu ganjang, kemudian Anda Rajagukguk bertanya kepada terdakwa-terdakwa dengan berkata “Satolop do hamu”, yang dijawab terdakwa-terdakwa “Satolop”, setelah dicapai kesepakatan untuk membunuh korban dan keluarganya, terdakwa-terdakwa dan teman-temannya yang sudah emosi mencari bambu kuning dan kayu bakar, dan berkumpul kembali di Kedai Tuak Milik Datu Rajagukguk, lalu terdakwa-terdakwa bergerak menuju Dusun Buntu Raja, di tengah perjalanan tepat di persimpangan antara rumah Bilson Simare-mare dan rumah korban Lauren Simare-mare, Anda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rajagukguk membagi 2 (dua) kelompok dengan berkata “Satonga ma tu Bilson, satonga ma tu si Lauren”, masyarakat yang menuju rumah Lauren Simare- mare dipimpin oleh Anda Rajagukguk sedangkan terdakwa- terdakwa yang dipimpin oleh saksi Saut Jujur Rajagukguk Als. Ama Junjung menuju rumah korban Bilson Simare- mare di Dusun Bunturaja Desa Sitanggor ;

- Bahwa sesampainya di depan rumah korban, terdakwa- terdakwa mengambil batu- batu dari sekitar rumah korban dan mengelilingi rumah tersebut, kemudian terdakwa- terdakwa melempari atap dan dinding rumah korban dengan menggunakan batu, selanjutnya saksi Saut Jujur Rajagukguk Als. Ama Junjung masuk ke dalam rumah korban dan memukulkan bambu ke kepala korban Bilson Simare- mare, selanjutnya memukulkan tubuh korban Riana Boru Rajagukguk dengan bambu, lalu terdakwa 1. Sumurung Rajagukguk dan terdakwa 7. Jimron Simare- mare masuk ke dalam rumah korban, kemudian terdakwa 1. Sumurung Rajagukguk memukulkan kayu ke punggung korban Bilson Simare- mare sebanyak 3 (tiga) kali dan memukulkan kayu ke pundak dan pipi korban Riana Boru Rajagukguk, selanjutnya terdakwa 7. Jimron Simare- mare memukulkan kayu ke kaki kaki kanan korban Bilson Simare- mare, terdakwa 4. Paul Simare- mare menendang bokong korban Bilson Simare- mare, saksi Jahotman Simare- mare memukulkan kayu ke kaki kanan korban Bilson Simare- mare, saksi Jenson Simare- mare Als. Pak Osta memukulkan kayu ke bahu korban Riana Boru Rajagukguk sebanyak 1 (satu) kali, saksi Gestar Simare- mare Als. Pak Eva memukulkan kayu ke kepala bagian belakang korban Bilson Simare- mare sebanyak 1 (satu) kali, saksi Togi Simare- mare Als. Pak Jondris memukulkan kayu ke kaki dan pinggang korban Bilson Simare- mare sebanyak 1



(satu) kali, saksi Jusmin Simare- mare memukulkan kayu ke punggung Bilson Simare- mare sebanyak 1 (satu) kali, saksi Hamriono Simare- mare memukulkan bambu ke pinggang Bilson Simare- mare sebanyak 3 (tiga) kali, saksi Lambok Rajagukguk memukulkan kayu ke punggung Bilson Simare- mare sebanyak 1 (satu) kali, saksi Henri Simare- mare langsung memukulkan kayu ke punggung korban Bilson Simare- mare sebanyak 1 (satu) kali dan memukulkan batu ke korban Riana Boru Rajagukguk, terdakwa 2. Onom Rajagukguk Als. Ama Tommi memukulkan kayu ke bokong/pantat korban Bilson sebanyak 3 (tiga) kali, terdakwa 3. Polin Rajagukguk dan terdakwa 6. Astro Ganda Iwan Jones Simare- mare masing- masing memukulkan kayu dan bambu ke pundak sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, saksi Benget Simare- mare memukul punggung Bilson Simare- mare sebanyak 1 (satu) kali, saksi Hasan Simbolon memukul punggung korban Bilson Simare- mare sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa 8. Pasu Simare- mare memberikan tombak kepada Kakler Simare- mare (DPO), lalu Kakler Simare- mare masuk ke dalam rumah dan menombak korban Bilson Simare- mare pada bagian bokong/pantat, kemudian Kakler Simare- mare menyeret korban dengan tombak yang masih melekat di pantat korban Bilson ke depan pintu rumah, dengan dibantu saksi Henri Simare- mare untuk mengeluarkan korban Bilson Simare- mare dari depan pintu rumah korban, setelah itu Kakler Simare- mare menyeret korban Bilson Simare- mare sampai ke depan halaman rumah korban, selanjutnya Kakler Simare- mare masuk lagi ke dalam rumah korban Bilson Simare- mare dan langsung menyeret korban Riana Boru Rajagukguk sampai ke depan halaman rumah korban, sehingga posisinya terlentang, bersebelahan dan berlawanan arah dengan korban Bilson Simare- mare, kemudian saksi Pendi Simare-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mare Als. Amani Melda memukulkan bambu kuning ke kaki Bilson Simare- mare sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa 5. Karlo Rajagukguk Als. Ama Lamtiar memukulkan bambu kuning ke bahu korban Bilson Simare- mare sebanyak 1 (satu) kali, saksi Solo Simare- mare Als. Op. Ajuan memukulkan bambu kuning ke kaki kanan korban Bilson Simare- mare sebanyak 1 (satu) kali, saksi Koster Simare- mare Als. Bapak Juli memukulkan kayu ke betis korban Bilson Simare- mare, kemudian saksi Jaurat Rajagukguk Als. Op. Agri memanggil Darto Simare- mare (DPO) untuk mengambil minyak tanah dari rumahnya dan menyuruh menyiramkan minyak di dalam botol ke tubuh kedua korban kemudian meletakkan botol tersebut di tanah, selanjutnya saksi Togi Simare- mare Als. Pak Jondris menyiramkan sisa minyak dari dalam botol tersebut ke tubuh korban Bilson Simare- mare, lalu Darto Simare- mare menyalakan api dengan menggunakan mancis dan membakar tubuh kedua korban, sedangkan Kakler Simare- mare menyuruh terdakwa 8. Pasu Simare- mare, saksi Sopar Simare- mare Als. Op. Sondang, terdakwa 6. Astro Ganda Iwan Jones Simare- mare, saksi Pendi Simare- mare Als. Amani Melda, saksi Jaurat Rajagukguk Als. Op. Agri, saksi Maruli Sihombing dan saksi Hasan Simbolon menambah kayu dan meletakkannya di atas tubuh korban yang sedang terbakar ;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut Bilson Simare- mare mengalami :

Bagian Depan

Wajah : - Kepala bagian depan hangus terbakar.
- Daging dan kulit wajah sebagian besar hilang.
Leher : Kulit dan daging leher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagian hilang.
- Bahu/Lengan : - Daging dan kulit bahu nana
sebagian hilang.
- Lengan atas kanan dan kiri
hangus.
- Perut : - Dada dan perut hangus, daging
dan kulit pada bagian kana
sebagian hilang.
- Tampak usus keluar dari sisi
kanan perut.
- Alat Kelamin: Jenis kelamin laki-laki,
penis dan buah zakar hangus
terbakar.
- Kaki : - Kulit paha dan betis, kanan
dan kiri hangus terbakar.
- Sebagian besar kulit paha
kanan depan hilang.
- Betis kanan dan kiri hangus
terbakar.
- Jari -jari kaki ada.
- Bagian Seluruh badan hangus
terbakar.
- Belakang :
- Kepala - Tengkorak kepala lepas/hilang
sebagian dan terlihat bagian-
bagian otak yang hangus.
- Lengan : Lengan kanan bawah hingga
jari hilang, lengan kiri atas dan
bawah hangus.
- Bahu dan : Hangus terbakar.
- Punggung
- Bokong : Hangus terbakar.
- Kaki : - Paha kanan dan kaki kiri
bagian belakang hangus.
terbakar, sebagian kulit dan
daging hilang.
- Betis kanan dan kiri hangus,
telapak kaki masih utuh.

dengan kesimpulan Kematian tersebut tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan/disimpulkan penyebabnya karena tidak dilakukan bedah mayat/autopsi sesuai dengan Visum Et Repertum No. 440/722/V/2010 tanggal 16 Mei 2010 atas nama Gibson Simare- mare, yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Basaria Lumbangaol, M.Kes, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Riana Boru Rajagukguk mengalami :

Kepala/Wajah : - Rambut putih P ; 15 cm dan wajah hangus terbakar.
- Luka robek di kelopak mata kanan bawah 2 x 0,5 x 0,5 cm.
- Luka robek di dahi atas ukuran : 4 x 1 x 1 cm.
- Luka robek di hidung sebelah kanan, sebagian kulit dan daging rahang kiri hilang.
- Gigi Nampak mencuat keluar dari dalam mulut.

Leher : Leher dan dada hangus terbakar, kulit dan daging dada bagian bawah hilang.

Tangan : - Kulit lengan atas dan kiri hangus terbakar.
- Sebagian daging dan kulit hilang di lengan sebelah kanan dan tampak tulang lengan atas mencuat keluar.
- Terdapat cincin putih 2 buah di jari manis tangan kiri.

Perut : Kulit dan daging perut sebagian besar hilang, tampak usus dan hati.

Alat Kelamin : Alat kelamin tidak dapat diidentifikasi.

Kaki : - Paha kanan dan kiri hangus terbakar, tulang paha kiri patah dan mencuat keluar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Betis kanan dan kiri hangus terbakar.

Bagian : Punggung dan bokong hangus terbakar

Belakang

dengan kesimpulan Kematian tersebut tidak dapat dipastikan/disimpulkan penyebabnya karena tidak dilakukan bedah mayat/autopsi sesuai dengan Visum Et Repertum No. 440/721/V/2010 tanggal 16 Mei 2010 atas nama Riama Boru Rajagukguk, yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Basaria Lumbangaol, M.Kes, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa-terdakwa 1. SUMURUNG RAJAGUKGUK, terdakwa 2. ONOM RAJAGUKGUK Als. AMA TOMMI, terdakwa 3. POLIN RAJAGUKGUK, terdakwa 4. PAUL SIMARE-MARE, terdakwa 5. KARLO RAJAGUKGUK Als. AMA LAMTIAR, terdakwa 6. ASTRO GANDA IWAN JONES SIMARE-MARE, terdakwa 7. JIMRON SIMARE-MARE dan terdakwa 8. PASU SIMARE-MARE bersama dengan ANDA RAJAGUGUK, KAKLER SIMARE-MARE dan DARTO SIMARE-MARE (ketiganya DPO) dan PENDI SIMARE-MARE Als. AMANI MELDA, SOPAR SIMARE-MARE Als. Op. SONDANG, SAUT JUJUR RAJAGUKGUK Als. AMA JUNJUNG, SOLO SIMARE-MARE Als. Op. AJUAN, JAHOTMAN SIMARE-MARE, MARULI SIHOMBING, JENSON SIMARE-MARE Als. PAK OSTA dan KOSTER SIMARE-MARE Als. BAPAK JULI, HAMRIONO SIMARE-MARE, GESTAR SIMARE-MARE Als. PAK EVA, JAURAT RAJAGUKGUK Als. Op. AGRI, TOGI SIMARE-MARE Als. PAK JONDRIS, HASAN SIMBOLON, JUSMIN SIMARE-MARE, HENRI SIMARE-MARE, BENGET SIMARE-MARE dan LAMBOK RAJAGUKGUK (semuanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2010, bertempat di Dusun Bunturaja Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggor Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut (korban Bilson Simare-mare dan Riana Boru Rajagukguk), perbuatan tersebut dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2010 masyarakat Desa Sitanggor (terdiri dari 5 dusun antara lain Dusun Buntu Raja, Dusun Sitikka-Tikka, Dusun Pardomuan, Dusun Bonan Dolok dan Dusun Huta Nagodang) mengadakan rapat penebangan Pohon Aren yang diduga sarang begu ganjang yang dipelihara korban dan keluarganya, namun karena belum didapatkan kesimpulan, maka rapat dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010 sekira pukul 18.00 Wib di Kedai Milik Datu Rajagukguk yang terletak di Dusun Sitikka-tikka, yang dipimpin oleh Anda Rajagukguk (DPO), dan pada saat itu Anda Rajagukguk berkata “Unang be jadi hita taba bona ni borta I, halak na ma hita taba”, dalam arti mereka tidak perlu menebang pohon pohon aren yang menjadi sarang begu ganjang tetapi membunuh korban dan keluarganya yang mereka duga memelihara begu ganjang, kemudian Anda Rajagukguk bertanya kepada terdakwa-terdakwa dengan berkata “Satolop do hamu”, yang dijawab terdakwa-terdakwa “Satolop”, setelah dicapai kesepakatan untuk membunuh korban dan keluarganya, terdakwa-terdakwa dan teman-temannya yang sudah emosi mencari bambu kuning dan kayu bakar, dan berkumpul kembali di Kedai Tuak Milik Datu Rajagukguk, lalu terdakwa-terdakwa bergerak menuju Dusun Buntu Raja, di tengah perjalanan tepat di persimpangan antara rumah Bilson Simare-mare dan rumah korban Lauren Simare-mare, Anda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rajagukguk membagi 2 (dua) kelompok dengan berkata “Satonga ma tu Bilson, satonga ma tu si Lauren”, masyarakat yang menuju rumah Lauren Simare- mare dipimpin oleh Anda Rajagukguk sedangkan terdakwa- terdakwa yang dipimpin oleh saksi Saut Jujur Rajagukguk Als. Ama Junjung menuju rumah korban Bilson Simare- mare di Dusun Bunturaja Desa Sitanggor ;

- Bahwa sesampainya di depan rumah korban, terdakwa- terdakwa mengambil batu- batu dari sekitar rumah korban dan mengelilingi rumah tersebut, kemudian terdakwa- terdakwa melempari atap dan dinding rumah korban dengan menggunakan batu, selanjutnya saksi Saut Jujur Rajagukguk Als. Ama Junjung masuk ke dalam rumah korban dan memukulkan bambu ke kepala korban Bilson Simare- mare, selanjutnya memukulkan tubuh korban Riana Boru Rajagukguk dengan bambu, lalu terdakwa 1. Sumurung Rajagukguk dan terdakwa 7. Jimron Simare- mare masuk ke dalam rumah korban, kemudian terdakwa 1. Sumurung Rajagukguk memukulkan kayu ke punggung korban Bilson Simare- mare sebanyak 3 (tiga) kali dan memukulkan kayu ke pundak dan pipi korban Riana Boru Rajagukguk, selanjutnya terdakwa 7. Jimron Simare- mare memukulkan kayu ke kaki kaki kanan korban Bilson Simare- mare, terdakwa 4. Paul Simare- mare menendang bokong korban Bilson Simare- mare, saksi Jahotman Simare- mare memukulkan kayu ke kaki kanan korban Bilson Simare- mare, saksi Jenson Simare- mare Als. Pak Osta memukulkan kayu ke bahu korban Riana Boru Rajagukguk sebanyak 1 (satu) kali, saksi Gestar Simare- mare Als. Pak Eva memukulkan kayu ke kepala bagian belakang korban Bilson Simare- mare sebanyak 1 (satu) kali, saksi Togi Simare- mare Als. Pak Jondris memukulkan kayu ke kaki dan pinggang korban Bilson Simare- mare sebanyak 1



(satu) kali, saksi Jusmin Simare- mare memukulkan kayu ke punggung Bilson Simare- mare sebanyak 1 (satu) kali, saksi Hamriono Simare- mare memukulkan bambu ke pinggang Bilson Simare- mare sebanyak 3 (tiga) kali, saksi Lambok Rajagukguk memukulkan kayu ke punggung Bilson Simare- mare sebanyak 1 (satu) kali, saksi Henri Simare- mare langsung memukulkan kayu ke punggung korban Bilson Simare- mare sebanyak 1 (satu) kali dan memukulkan batu ke korban Riana Boru Rajagukguk, terdakwa 2. Onom Rajagukguk Als. Ama Tommi memukulkan kayu ke bokong/pantat korban Bilson sebanyak 3 (tiga) kali, terdakwa 3. Polin Rajagukguk dan terdakwa 6. Astro Ganda Iwan Jones Simare- mare masing- masing memukulkan kayu dan bambu ke pundak sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, saksi Benget Simare- mare memukul punggung Bilson Simare- mare sebanyak 1 (satu) kali, saksi Hasan Simbolon memukul punggung korban Bilson Simare- mare sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa 8. Pasu Simare- mare memberikan tombak kepada Kakler Simare- mare (DPO), lalu Kakler Simare- mare masuk ke dalam rumah dan menombak korban Bilson Simare- mare pada bagian bokong/pantat, kemudian Kakler Simare- mare menyeret korban dengan tombak yang masih melekat di pantat korban Bilson ke depan pintu rumah, dengan dibantu saksi Henri Simare- mare untuk mengeluarkan korban Bilson Simare- mare dari depan pintu rumah korban, setelah itu Kakler Simare- mare menyeret korban Bilson Simare- mare sampai ke depan halaman rumah korban, selanjutnya Kakler Simare- mare masuk lagi ke dalam rumah korban Bilson Simare- mare dan langsung menyeret korban Riana Boru Rajagukguk sampai ke depan halaman rumah korban, sehingga posisinya terlentang, bersebelahan dan berlawanan arah dengan korban Bilson Simare- mare, kemudian saksi Pendi Simare-



mare Als. Amani Melda memukulkan bambu kuning ke kaki Bilson Simare- mare sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa 5. Karlo Rajagukguk Als. Ama Lamtiar memukulkan bambu kuning ke bahu korban Bilson Simare- mare sebanyak 1 (satu) kali, saksi Solo Simare- mare Als. Op. Ajuan memukulkan bambu kuning ke kaki kanan korban Bilson Simare- mare sebanyak 1 (satu) kali, saksi Koster Simare- mare Als. Bapak Juli memukulkan kayu ke betis korban Bilson Simare- mare, kemudian saksi Jaurat Rajagukguk Als. Op. Agri memanggil Darto Simare- mare (DPO) untuk mengambil minyak tanah dari rumahnya dan menyuruh menyiramkan minyak di dalam botol ke tubuh kedua korban kemudian meletakkan botol tersebut di tanah, selanjutnya saksi Togi Simare- mare Als. Pak Jondris menyiramkan sisa minyak dari dalam botol tersebut ke tubuh korban Bilson Simare- mare, lalu Darto Simare- mare menyalakan api dengan menggunakan mancis dan membakar tubuh kedua korban, sedangkan Kakler Simare- mare menyuruh terdakwa 8. Pasu Simare- mare, saksi Sopar Simare- mare Als. Op. Sondang, terdakwa 6. Astro Ganda Iwan Jones Simare- mare, saksi Pendi Simare- mare Als. Amani Melda, saksi Jaurat Rajagukguk Als. Op. Agri, saksi Maruli Sihombing dan saksi Hasan Simbolon menambah kayu dan meletakkannya di atas tubuh korban yang sedang terbakar ;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut Bilson Simare- mare mengalami :

Bagian Depan

Wajah : - Kepala bagian depan hangus terbakar.
- Daging dan kulit wajah sebagian besar hilang.
Leher : Kulit dan daging leher



- sebagian hilang.
- Bahu/Lengan : - Daging dan kulit bahu nana
sebagian hilang.
- Lengan atas kanan dan kiri
hangus.
- Perut : - Dada dan perut hangus, daging
dan kulit pada bagian kana
sebagian hilang.
- Tampak usus keluar dari sisi
kanan perut.
- Alat Kelamin: Jenis kelamin laki-laki,
penis dan buah zakar hangus
terbakar.
- Kaki : - Kulit paha dan betis, kanan
dan kiri hangus terbakar.
- Sebagian besar kulit paha
kanan depan hilang.
- Betis kanan dan kiri hangus
terbakar.
- Jari -jari kaki ada.
- Bagian Seluruh badan hangus
terbakar.
- Belakang :
- Kepala - Tengkorak kepala lepas/hilang
sebagian dan terlihat bagian-
bagian otak yang hangus.
- Lengan : Lengan kanan bawah hingga
jari hilang, lengan kiri atas dan
bawah hangus.
- Bahu dan : Hangus terbakar.
- Punggung
- Bokong : Hangus terbakar.
- Kaki : - Paha kanan dan kaki kiri
bagian belakang hangus.
terbakar, sebagian kulit dan
daging hilang.
- Betis kanan dan kiri hangus,
telapak kaki masih utuh.

dengan kesimpulan Kematian tersebut tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan/disimpulkan penyebabnya karena tidak dilakukan bedah mayat/autopsi sesuai dengan Visum Et Repertum No. 440/722/V/2010 tanggal 16 Mei 2010 atas nama Gibson Simare- mare, yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Basaria Lumbangaol, M.Kes, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ;

Bahwa akibat perbuatan tersebut, Riana Boru Rajagukguk mengalami :

- Kepala/Wajah : - Rambut putih P ; 15 cm dan wajah hangus terbakar.
- Luka robek di kelopak mata kanan bawah 2 x 0,5 x 0,5 cm.
 - Luka robek di dahi atas ukuran : 4 x 1 x 1 cm.
 - Luka robek di hidung sebelah kanan, sebagian kulit dan daging rahang kiri hilang.
 - Gigi Nampak mencuat keluar dari dalam mulut.
- Leher : Leher dan dada hangus terbakar, kulit dan daging dada bagian bawah hilang.
- Tangan : - Kulit lengan atas dan kiri hangus terbakar.
- Sebagian daging dan kulit hilang di lengan sebelah kanan dan tampak tulang lengan atas mencuat keluar.
 - Terdapat cincin putih 2 buah di jari manis tangan kiri.
- Perut : Kulit dan daging perut sebagian besar hilang, tampak usus dan hati.
- Alat Kelamin : Alat kelamin tidak dapat diidentifikasi.
- Kaki : - Paha kanan dan kiri hangus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbakar, tulang paha kiri patah dan mencuat keluar.

- Betis kanan dan kiri hangus terbakar.

Bagian : Punggung dan bokong hangus terbakar
Belakang

dengan kesimpulan Kematian tersebut tidak dapat dipastikan/disimpulkan penyebabnya karena tidak dilakukan bedah mayat/autopsi sesuai dengan Visum Et Repertum No. 440/721/V/2010 tanggal 16 Mei 2010 atas nama Riama Boru Rajagukguk, yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Basaria Lumbangaol, M.Kes, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR LAGI

Bahwa mereka terdakwa- terdakwa 1. SUMURUNG RAJAGUKGUK, terdakwa 2. ONOM RAJAGUKGUK Als. AMA TOMMI, terdakwa 3. POLIN RAJAGUKGUK, terdakwa 4. PAUL SIMARE-MARE, terdakwa 5. KARLO RAJAGUKGUK Als. AMA LAMTIAR, terdakwa 6. ASTRO GANDA IWAN JONES SIMARE-MARE, terdakwa 7. JIMRON SIMARE-MARE dan terdakwa 8. PASU SIMARE-MARE

bersama dengan ANDA RAJAGUGUK, KAKLER SIMARE-MARE dan DARTO SIMARE-MARE (ketiganya DPO) dan PENDI SIMARE-MARE Als. AMANI MELDA, SOPAR SIMARE-MARE Als. Op. SONDANG, SAUT JUJUR RAJAGUKGUK Als. AMA JUNJUNG, SOLO SIMARE-MARE Als. Op. AJUAN, JAHOTMAN SIMARE-MARE, MARULI SIHOMBING, JENSON SIMARE-MARE Als. PAK OSTA dan KOSTER SIMARE-MARE Als. BAPAK JULI, HAMRIONO SIMARE-MARE, GESTAR SIMARE-MARE Als. PAK EVA, JAURAT RAJAGUKGUK Als. Op. AGRI, TOGI SIMARE-MARE Als. PAK JONDRIS, HASAN SIMBOLON, JUSMIN SIMARE-MARE, HENRI SIMARE-MARE, BENGET SIMARE-MARE dan LAMBOK RAJAGUKGUK (semuanya dilakukan penuntutan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2010, bertempat di Dusun Bunturaja Desa Sitanggor Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati orang (korban Bilson Simare-mare dan Riana Boru Rajagukguk), perbuatan tersebut dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2010, masyarakat Desa Sitanggor (terdiri dari 5 dusun antara lain Dusun Buntu Raja, Dusun Sitikka-Tikka, Dusun Pardomuan, Dusun Bonan Dolok dan Dusun Huta Nagodang) mengadakan rapat penembangan Pohon Aren yang diduga sarang begu ganjang yang dipelihara korban dan keluarganya, namun karena belum didapatkan kesimpulan, maka rapat dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010 sekira pukul 18.00 Wib di Kedai Milik Datu Rajagukguk yang terletak di Dusun Sitikka-tikka, yang dipimpin oleh Anda Rajagukguk (DPO), dan pada saat itu Anda Rajagukguk berkata “Unang be jadi hita taba bona ni borta I, halak na ma hita taba”, dalam arti mereka tidak perlu menebang pohon pohon aren yang menjadi sarang begu ganjang tetapi membunuh korban dan keluarganya yang mereka duga memelihara begu ganjang, kemudian Anda Rajagukguk bertanya kepada terdakwa-terdakwa dengan berkata “Satolop do hamu”, yang dijawab terdakwa-terdakwa “Satolop”, setelah dicapai kesepakatan untuk membunuh korban dan keluarganya, terdakwa-terdakwa dan teman-temannya yang sudah emosi mencari bambu kuning dan kayu bakar, dan berkumpul kembali di Kedai Tuak Milik Datu Rajagukguk, lalu terdakwa-terdakwa bergerak menuju Dusun Buntu Raja, di tengah perjalanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepat di persimpangan antara rumah Bilson Simare-mare dan rumah korban Lauren Simare-mare, Anda Rajagukguk membagi 2 (dua) kelompok dengan berkata “Satonga ma tu Bilson, satonga ma tu si Lauren”, masyarakat yang menuju rumah Lauren Simare-mare dipimpin oleh Anda Rajagukguk sedangkan terdakwa-terdakwa yang dipimpin oleh saksi Saut Jujur Rajagukguk Als. Ama Junjung menuju rumah korban Bilson Simare-mare di Dusun Bunturaja Desa Sitanggor ;

- Bahwa sesampainya di depan rumah korban, terdakwa-terdakwa mengambil batu-batu dari sekitar rumah korban dan mengelilingi rumah tersebut, kemudian terdakwa-terdakwa melempari atap dan dinding rumah korban dengan menggunakan batu, selanjutnya saksi Saut Jujur Rajagukguk Als. Ama Junjung masuk ke dalam rumah korban dan memukulkan bambu ke kepala korban Bilson Simare-mare, selanjutnya memukulkan tubuh korban Riana Boru Rajagukguk dengan bambu, lalu terdakwa 1. Sumurung Rajagukguk dan terdakwa 7. Jimron Simare-mare masuk ke dalam rumah korban, kemudian terdakwa 1. Sumurung Rajagukguk memukulkan kayu ke punggung korban Bilson Simare-mare sebanyak 3 (tiga) kali dan memukulkan kayu ke pundak dan pipi korban Riana Boru Rajagukguk, selanjutnya terdakwa 7. Jimron Simare-mare memukulkan kayu ke kaki kaki kanan korban Bilson Simare-mare, terdakwa 4. Paul Simare-mare menendang bokong korban Bilson Simare-mare, saksi Jahotman Simare-mare memukulkan kayu ke kaki kanan korban Bilson Simare-mare, saksi Jenson Simare-mare Als. Pak Osta memukulkan kayu ke bahu korban Riana Boru Rajagukguk sebanyak 1 (satu) kali, saksi Gestar Simare-mare Als. Pak Eva memukulkan kayu ke kepala bagian belakang korban Bilson Simare-mare sebanyak 1 (satu) kali, saksi Togi Simare-mare Als. Pak Jondris memukulkan kayu ke kaki dan



pinggang korban Bilson Simare- mare sebanyak 1 (satu) kali, saksi Jusmin Simare- mare memukulkan kayu ke punggung Bilson Simare- mare sebanyak 1 (satu) kali, saksi Hamriono Simare- mare memukulkan bambu ke pinggang Bilson Simare- mare sebanyak 3 (tiga) kali, saksi Lambok Rajagukguk memukulkan kayu ke punggung Bilson Simare- mare sebanyak 1 (satu) kali, saksi Henri Simare- mare langsung memukulkan kayu ke punggung korban Bilson Simare- mare sebanyak 1 (satu) kali dan memukulkan batu ke korban Riana Boru Rajagukguk, terdakwa 2. Onom Rajagukguk Als. Ama Tommi memukulkan kayu ke bokong/pantat korban Bilson sebanyak 3 (tiga) kali, terdakwa 3. Polin Rajagukguk dan terdakwa 6. Astro Ganda Iwan Jones Simare- mare masing- masing memukulkan kayu dan bambu ke pundak sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, saksi Benget Simare- mare memukul punggung Bilson Simare- mare sebanyak 1 (satu) kali, saksi Hasan Simbolon memukul punggung korban Bilson Simare- mare sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa 8. Pasu Simare- mare memberikan tombak kepada Kakler Simare- mare (DPO), lalu Kakler Simare- mare masuk ke dalam rumah dan menombak korban Bilson Simare- mare pada bagian bokong/pantat, kemudian Kakler Simare- mare menyeret korban dengan tombak yang masih melekat di pantat korban Bilson ke depan pintu rumah, dengan dibantu saksi Henri Simare- mare untuk mengeluarkan korban Bilson Simare- mare dari depan pintu rumah korban, setelah itu Kakler Simare- mare menyeret korban Bilson Simare- mare sampai ke depan halaman rumah korban, selanjutnya Kakler Simare- mare masuk lagi ke dalam rumah korban Bilson Simare- mare dan langsung menyeret korban Riana Boru Rajagukguk sampai ke depan halaman rumah korban, sehingga posisinya terlentang, bersebelahan dan berlawanan arah dengan korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bilson Simare-mare, kemudian saksi Pendi Simare-mare Als. Amani Melda memukulkan bambu kuning ke kaki Bilson Simare-mare sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa 5. Karlo Rajagukguk Als. Ama Lamtiar memukulkan bambu kuning ke bahu korban Bilson Simare-mare sebanyak 1 (satu) kali, saksi Solo Simare-mare Als. Op. Ajuan memukulkan bambu kuning ke kaki kanan korban Bilson Simare-mare sebanyak 1 (satu) kali, saksi Koster Simare-mare Als. Bapak Juli memukulkan kayu ke betis korban Bilson Simare-mare, kemudian saksi Jaurat Rajagukguk Als. Op. Agri memanggil Darto Simare-mare (DPO) untuk mengambil minyak tanah dari rumahnya dan menyuruh menyiramkan minyak di dalam botol ke tubuh kedua korban kemudian meletakkan botol tersebut di tanah, selanjutnya saksi Togi Simare-mare Als. Pak Jondris menyiramkan sisa minyak dari dalam botol tersebut ke tubuh korban Bilson Simare-mare, lalu Darto Simare-mare menyalakan api dengan menggunakan mancis dan membakar tubuh kedua korban, sedangkan Kakler Simare-mare menyuruh terdakwa 8. Pasu Simare-mare, saksi Sopar Simare-mare Als. Op. Sondang, terdakwa 6. Astro Ganda Iwan Jones Simare-mare, saksi Pendi Simare-mare Als. Amani Melda, saksi Jaurat Rajagukguk Als. Op. Agri, saksi Maruli Sihombing dan saksi Hasan Simbolon menambah kayu dan meletakkannya di atas tubuh korban yang sedang terbakar ;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Bilson Simare-mare mengalami :

Bagian Depan

Wajah : - Kepala bagian depan hangus terbakar.
- Daging dan kulit wajah sebagian besar hilang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher : Kulit dan daging leher sebagian hilang.

Bahu/Lengan : - Daging dan kulit bahu kanan sebagian hilang.

- Lengan atas kanan dan kiri hangus.

Perut : - Dada dan perut hangus, daging dan kulit pada bagian kanan sebagian hilang.

- Tampak usus keluar dari sisi kanan perut.

Alat Kelamin : Jenis kelamin laki-laki, penis dan buah zakar hangus terbakar.

Kaki : - Kulit paha dan betis, kanan dan kiri hangus terbakar.

- Sebagian besar kulit paha kanan depan hilang.

- Betis kanan dan kiri hangus terbakar.

- Jari-jari kaki ada.

Bagian : Seluruh badan hangus terbakar.

Belakang : - Tengkorak kepala lepas/hilang

Kepala : sebagian dan terlihat bagian-bagian otak yang hangus.

Lengan : Lengan kanan bawah hingga jari hilang, lengan kiri atas dan bawah hangus.

Bahu dan Punggung : Hangus terbakar.

Bokong : Hangus terbakar.

Kaki : - Paha kanan dan kaki kiri bagian belakang hangus terbakar, sebagian kulit dan daging hilang.

- Betis kanan dan kiri hangus, telapak kaki masih utuh.

dengan kesimpulan Kematian tersebut tidak dapat dipastikan/disimpulkan penyebabnya karena tidak dilakukan bedah mayat/autopsi sesuai dengan Visum Et Repertum No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

440/722/V/2010 tanggal 16 Mei 2010 atas nama Gibson Simare- mare, yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Basaria Lumbangaol, M.Kes, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut Riana Boru Rajagukguk mengalami :

- Kepala/Wajah : - Rambut putih P. 15 cm dan wajah hangus terbakar.
- Luka robek di kelopak mata kanan bawah 2 x 0,5 x 0,5 cm.
- Luka robek di dahi atas ukuran : 4 x 1 x 1 cm.
- Luka robek di hidung sebelah kanan, sebagian kulit dan daging rahang kiri hilang.
- Gigi Nampak mencuat keluar dari dalam mulut.
- Leher : Leher dan dada hangus terbakar, kulit dan daging dada bagian bawah hilang.
- Tangan : - Kulit lengan atas dan kiri hangus terbakar.
- Sebagian daging dan kulit hilang di lengan sebelah kanan dan tampak tulang lengan atas mencuat keluar.
- Terdapat cincin putih 2 buah di jari manis tangan kiri.
- Perut : Kulit dan daging perut sebagian besar hilang, tampak usus dan hati.
- Alat Kelamin : Alat kelamin tidak dapat diidentifikasi.
- Kaki : - Paha kanan dan kiri hangus terbakar, tulang paha kiri patah dan mencuat keluar.
- Betis kanan dan kiri hangus



terbakar.
Bagian : Punggung dan bokong hangus terbakar.
Belakang

dengan kesimpulan Kematian tersebut tidak dapat dipastikan/disimpulkan penyebabnya karena tidak dilakukan bedah mayat/autopsi sesuai dengan Visum Et Repertum No. 440/721/V/2010 tanggal 16 Mei 2010 atas nama Riama Boru Rajagukguk, yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Basaria Lumbangaol, M.Kes, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. SUMURUNG RAJAGUKGUK, Terdakwa 2. ONOM RAJAGUKGUK als. AMA TOMMI, Terdakwa 3. POLIN RAJAGUKGUK, Terdakwa 4. PAUL SIMAREMARE, Terdakwa 5. KARLO RAJAGUKGUK als. AMA LAMTIAR, Terdakwa 6. ASTRO GANDA IWAN JONES SIMAREMARE, Terdakwa 7. JIMRON SIMAREMARE, dan Terdakwa 8. PASU SIMAREMARE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dalam 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa :

1. SUMURUNG RAJAGUKGUK : pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong masa tahanan ;
2. ONOM RAJAGUKGUK ALS AMA TOMMI : pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong masa tahanan ;



3. POLIN RAJAGUKGUK : pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong masa tahanan ;
4. PAUL SIMARE-MARE : pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong masa tahanan ;
5. KARLO RAJAGUKGUK als. AMA LAMTIAR : pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong masa tahanan ;
6. ASTRO GANDA IWAN JONES SIMARE-MARE : pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa tahanan ;
7. JIMRON SIMARE-MARE : pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong masa tahanan ;
8. PASU SIMARE-MARE : pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong masa tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tombak terbuat dari besi yang gagangnya terbuat dari kayu ;
- 5 (lima) buah batu padas ;
- 1 (satu) buah jeregen warna merah yang berisi minyak tanah;
- 2 (dua) buah potong bambu kuning yang ujungnya runcing yang bentuknya bulat panjang ukuran sekira 1 (satu) m;
- 5 (lima) potong bambu kuning bentuk belahan yang ujungnya runcing dan panjangnya sekira 1 (satu) yang masing-masing ada bercak darah ;
- 1 (satu) potong kayu yang bentuknya bulat yang panjangnya sekira 1½ m ;
- 1 (satu) helai selimut yang berwarna- warni yang ada bercak darah.

Masing- masing digunakan sebagai barang bukti dalam perkara an. HAMRIONO SIMAREMARE, Dkk.

4. Menetapkan agar Terdakwa- Terdakwa dibebani biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 5.000,- (lima



ribu rupiah).

3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 10 Maret 2011 Nomor : 340/Pid- B/2010/PN- TRT.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VIII PASU SIMAREMARE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Pembunuhan dengan Berencana” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VIII PASU SIMAREMARE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun ;
3. Menyatakan Terdakwa I. SUMURUNG RAJAGUKGUK, Terdakwa II. ONOM RAJAGUKGUK als. AMA TOMMI, Terdakwa III. POLIN RAJAGUKGUK, Terdakwa IV. PAUL SIMAREMARE, Terdakwa V. KARLO RAJAGUKGUK als. AMA LAMTIAR, Terdakwa VI. ASTRO GANDA IWAN JONES SIMAREMARE, dan Terdakwa VII. JIMRON SIMAREMARE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidaair Penuntut Umum ;
4. Membebaskan Terdakwa I. SUMURUNG RAJAGUKGUK, Terdakwa II. ONOM RAJAGUKGUK als. AMA TOMMI, Terdakwa III. POLIN RAJAGUKGUK, Terdakwa IV. PAUL SIMAREMARE, Terdakwa V. KARLO RAJAGUKGUK als. AMA LAMTIAR, Terdakwa VI. ASTRO GANDA IWAN JONES SIMAREMARE, dan Terdakwa VII. JIMRON SIMAREMARE dari Dakwaan tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa I. SUMURUNG RAJAGUKGUK, Terdakwa II. ONOM RAJAGUKGUK als. AMA TOMMI, Terdakwa III.



POLIN RAJAGUKGUK, Terdakwa IV. PAUL SIMAREMARE, Terdakwa V. KARLO RAJAGUKGUK als. AMA LAMTIAR, Terdakwa VI. ASTRO GANDA IWAN JONES SIMAREMARE, dan Terdakwa VII. JIMRON SIMAREMARE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang” ;

6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. SUMURUNG RAJAGUKGUK selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa VI. ASTRO GANDA IWAN JONES SIMAREMARE selama 2 (dua) tahun, Terdakwa II. ONOM RAJAGUKGUK als. ama TOMMI, Terdakwa III. POLIN RAJAGUKGUK, Terdakwa IV. PAUL SIMAREMARE, Terdakwa V. KARLO RAJAGUKGUK als. AMA LAMTIAR, dan Terdakwa VII. JIMRON SIMAREMARE masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun ;

7. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan segenapnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;

8. Menetapkan supaya para Terdakwa tetap ditahan ;

9. Menetapkan barang bukti yang ada berupa :

- 1 (satu) buah tombak terbuat dari besi yang gagangnya terbuat dari kayu ;
- 5 (lima) buah batu padas ;
- 1 (satu) buah jeregen warna merah yang berisi minyak tanah;
- 2 (dua) buah potong bambu kuning yang ujungnya runcing yang bentuknya bulat



panjang ukuran sekira 1 (satu) meter ;

- 5 (lima) potong bambu kuning bentuk belahan yang ujungnya runcing dan panjangnya sekira 1 (satu) yang masing-masing ada bercak darah ;
- 1 (satu) potong kayu yang bentuknya bulat yang panjangnya sekira 1½ (satu setengah) meter ;
- 1 (satu) helai selimut yang berwarna- warni yang ada bercak darah.

Dimusnahkan ;

10. Membebani supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

4. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum dan penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyatakan banding masing-masing pada tanggal 16 Maret 2011, dengan Akta Banding, Nomor : 11/Bdg/Akta.Pid/2011/PN- Trt.- permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 04 April 2011 dan, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 April 2011 ;

5. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 05 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 05 April 2011, memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan salinannya kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 06 April 2011 ;

6. Membaca kontra memori dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 06 April 2011, yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 20 April 2011, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinnya kepada Penasihat



hukum Terdakwa pada tanggal 21 April 2011 ;

7. Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung sesuai dengan suratnya tanggal 28 Maret 2011, No.W2.U6/599/Pid/III/2011, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2011 s/d tanggal 05 April 2011 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa adalah telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat- syarat yang ditentukan dalam undang- undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 10 Maret 2011 Nomor : 340/Pid.B/2010/PN.Trt.- , Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, maupun Kontra Memori dari Jaksa Penuntut Umum, beserta semua surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa baik memori banding yang dikemukakan oleh Penasihat hukum Terdakwa , maupun kontra memori banding yang dikemukakan oleh Jaksa penuntut Umum, tidak mengemukakan hal- hal yang baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya mengemukakan keberatan atas lamanya



penghukuman terhadap Para Terdakwa serta pasal dakwaan yang terbukti, yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi ; -----

----- Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa VIII.Pasu Simare- Mare telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Pembunuhan Dengan Berencana “ sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Primair, sedangkan terhadap Terdakwa lainnya yakni : I Sumurung Raja Gukguk, Terdakwa II Onom Rajagukguk Als AmaTommi,Terdakwa III. Polin Rajagukguk, Terdakwa IV. Paul Simare- Mare,, Terdakwa V.Karlo Rajagukguk Als.Ama Lamtiar,, Terdakwa VI.Astroganda Iwan Jones Simare- Mare, dan Terdakwa- VII. Jimron Simare- Mare, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Matinya Orang “ sebagaimana dakwaan pada dakwaan Subsidair, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi pidana yang dijatuhkan khususnya terhadap Terdakwa Isumurung Rajagukguk yaitu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6(enam) bulan, dan Terdakwa VI.Astroganda Iwan Jones Simare- Mare yaitu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun, adalah berbeda dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa- Terdakwa yang lainnya yakni masing- masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun ;

----- Menimbang bahwa aqdanya disparitas penjatuhan pidana antara Terdakwa I.Samurung Rajagukguk dan Terdakwa- VI Astroganda Iwan Jones Simare- Mare dengan para terdakwa lainnya, yang mana masing- masing terdakwa sama-



sama terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Dimuka Umum Secara Bersama- Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Matinya Orang “ (Pasal 170 ayat 2 ke- 3 KUHP) dan peranan serta bobot perbuatan masing- masing terdakwa tersebut sesuai dengan fakta- fakta yang terbukti dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama adalah sama pula, oleh karena itu menurut hemat Pengadilan Tinggi tidaklah tepat dan adil apabila adanya disparitas pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut ;

----- Menimbang bahwa terhadap hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan dijadikan pula sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, disamping perbuatan para Terdakwa yang keji dan sadis, tidak berprikemanusiaan juga jumlah korban yang mati 3(tiga) orang dan seorang yang luka parah ;

----- Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 10 Maret 2011, Nomor : 340/Pid.B/2010/PN- Trt.- haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan khususnya terhadap Terdakwa I.Sumurung Rajagukguk dan Terdakwa- VI.Astroganda Iwan Jones Simare- Mare, sedangkan putusan lain dan selebihnya dapat dikuatkan, yang selengkapnya adalah sebagai dalam amar putusan dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena sejak semula Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;

----- Mengingat terutama Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa ;

----- merubah Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 10 Maret 2011, Nomor : 340/Pid.B/2010/PN-Trt.-, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan khususnya terhadap Terdakwa- I. Sumurung Rajagukguk dan Terdakwa- VI. Astroganda Iwan Jones Simare- Mare, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

----- Menyatakan Terdakwa VIII PASU SIMAREMARE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pembunuhan dengan Berencana" ;

----- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VIII PASU SIMAREMARE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun ;

----- Menyatakan Terdakwa I. SUMURUNG RAJAGUKGUK, Terdakwa II. ONOM RAJAGUKGUK als. AMA TOMMI, Terdakwa III. POLIN RAJAGUKGUK, Terdakwa IV. PAUL SIMAREMARE, Terdakwa V. KARLO RAJAGUKGUK als. AMA LAMTIAR, Terdakwa VI. ASTRO GANDA IWAN JONES SIMAREMARE, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VII. JIMRON SIMAREMARE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidiar Penuntut Umum ;

----- Membebaskan Terdakwa I. SUMURUNG RAJAGUKGUK, Terdakwa II. ONOM RAJAGUKGUK als. AMA TOMMI, Terdakwa III. POLIN RAJAGUKGUK, Terdakwa IV. PAUL SIMAREMARE, Terdakwa V. KARLO RAJAGUKGUK als. AMA LAMTIAR, Terdakwa VI. ASTRO GANDA IWAN JONES SIMAREMARE, dan Terdakwa VII. JIMRON SIMAREMARE dari Dakwaan tersebut;

---- Menyatakan Terdakwa I. SUMURUNG RAJAGUKGUK, Terdakwa II. ONOM RAJAGUKGUK als. AMA TOMMI, Terdakwa III. POLIN RAJAGUKGUK, Terdakwa IV. PAUL SIMAREMARE, Terdakwa V. KARLO RAJAGUKGUK als. AMA LAMTIAR, Terdakwa VI. ASTRO GANDA IWAN JONES SIMAREMARE, dan Terdakwa VII. JIMRON SIMAREMARE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang” ;

----- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Sumurung Rajagukguk, Terdakwa -II Onom Rajagukguk Alias Ama Tommi, Terdakwa- III. Polin Rajagukguk, Terdakwa- IV. Paul Simare- Mare,, Terdakwa- V. Karlo Rajagukguk Alias Ama Lamtiar,, Terdakwa- VI. Astro ganda Iwan Jones Simare- Mare dan Terdakwa- VII. Jimron Simare- Mare selama ; 10 (Sepuluh) Tahun ;

----- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani para Terdakwa dikurangkan segenapnya dari masa pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Memerintahkan agar Para Terdakwa Tetap ditahan ; -----

----- Menguatkan putusan yang selebihnya ; -----

----- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing- masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **KAMIS tanggal 26 MEI 2011**, oleh kami **H.NUZUARDI,SH.-** Hakim Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **MARGONO,SH.-** dan **GATOT SUHARNOTO,SH.-** masing- masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 28 April 2011, N0.229/PID/2011/PT- MDN.- putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota Majelis dan dibantu oleh : **AGUS IBNU SUTARNO,SH.-** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

MARGONO,SH.-

H.NUZUARDI,SH.MH.-

GATOT SUHARNOTO SH.-

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGANTI,

AGUS IBNU SUTARNO SH

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,

PANITERA PENGADILAN

TINGGI MEDAN

SP. SH. MH)

1991 03 1003

(TJATUR WAHJOE B.

NIP.1963 0517